



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono Bin Waridi;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/28 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Way Handak No.18 RT/RW: 004/- Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hartono Bin Waridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 26 Agustus 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hartono Bin Waridi bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Lampung CEK No. MMM 162771 senilai Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 7 Maret 2016;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 yang berbentuk uraian dan mohon dipertimbangkan dalam putusan :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 pembayaran kepada Hery Purwanto/Kwitansi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Rek.BCA PT. Delta Artomoro Makmur, bukti setor BCA Rp5.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam meja Penangguhan di Polresta Tanjung Karang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menghargakan tanah + rumah yang berada di Jalan H. Sulaiman I Keteguhan Bandar Lampung, yang diterima oleh Teja Kuswandi sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Hartono Bin Waridi pada sekira bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2016, bertempat di Kantor CV. Andalan yang beralamat di Perum Bumi Asri Blok. H No.90A Kedamaian Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa selaku Direktur CV. ANDALAN mengajukan pinjaman untuk pekerjaan pengadaan/talangan dana barang berupa pipa set untuk pekerjaan Sumur Bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur milik saksi Teja Hartono anak dari Teja Kurnadi senilai Rp 162.147.500,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Maret 2016. terdakwa selanjutnya memberikan Cek Bank BCA Nomor: 020-1288079 atas nama M. Harnanda Pratama sebesar Rp 162.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) tertanggal 07 Maret 2016. Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2016 saksi Oki Saputra Effendi selaku Accounting PT. Delta Artomoro Makmur dan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi kemudian terdakwa menjanjikan pembayaran pada bulan April 2016;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi Oki Saputra Efendi melakukan Klirring pada Bank BCA Cab. Antasari dan ternyata saldo dalam cek tersebut tidak mencukupi selanjutnya saksi Oki Saputra Efendi meminta Surat Penolakan dari Bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kurnadi selaku Direktur PT. Delta Artomoro Makmur.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kurnadi selaku Direktur PT. Delta Artomoro Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hartono Bin Waridi pada sekira bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2016, bertempat di Kantor CV. Andalan yang beralamat di Perum Bumi Asri Blok. H No.90A Kedamaian Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau se tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa selaku Direktur CV. ANDALAN mengajukan pinjaman untuk pekerjaan pengadaan/talangan dana barang berupa pipa set untuk pekerjaan Sumur Bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur milik saksi Teja Hartono anak dari Teja Kusnadi senilai Rp 162.147.500,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Maret 2016. terdakwa selanjutnya memberikan Cek Bank BCA Nomor: 020-1288079 atas nama M. Harnanda Pratama sebesar Rp 162.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) tertanggal 07 Maret 2016. Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2016 saksi Oki Saputra Effendi selaku Accounting PT. Delta Artomoro Makmur dan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi kemudian terdakwa menjanjikan pembayaran pada bulan April 2016.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi Oki Saputra Efendi melakukan Klirring pada Bank BCA Cab. Antasari dan ternyata saldo dalam cek tersebut tidak mencukupi selajnutnya saksi Oki Saputra Efendi meminta Surat Penolakan dari Bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kusnadi selaku Direktus PT. Delta Artmoro Makmur.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kusnadi selaku Direktus PT. Delta Artmoro Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oki Saputra Efendi Bin Jemu Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kuasa yang diberikan dari Teja Hartono anak dari Teja Kusnadi selaku Direktur PT. Delta Artomoro Makmur kepada saksi selaku Accounting PT. Delta Artomoro Makmur melakukan pelaporan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 saksi karyawan PT. Delta Artomoro Makmur melakukan Kliring pada Bank BCA Cabang Antasari, ternyata setelah dilakukan pengecekan saldo dari cek tersebut kosong kemudian saksi meminta Surat Penolakan Pencairan dari Bank BCA Cab. Antasari;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 bertempat di Perum Bumi Asri Blok H No. 90A Kedamaian Tanjung Karang Timur Bandar Lampung PT. Delta Artomoro Makmur tempat saksi bekerja yang dipimpin oleh Teja Hartono telah melakukan kontrak kerjasama pemesanan barang berupa pipa set pengerjaan sumur bor oleh CV. Andalan yang dipimpin oleh Hartono Bin Waridi (Terdakwa) seharga Rp 202.684.375,00 ( dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan pembayaran melalui Cek Bank Lampung tertanggal 07 Maret 2016 namun hingga saat ini pembayaran tersebut belum terjadi karena cek yang diberikan oleh terdakwa ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak cukup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yosef Soefian Nur Hidayat anak dari Yo Kian Sin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu pada Bank BCA Antasari;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar cek tunai tertanggal 07 Maret 2016 terbilang sebesar Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Rekening Nomor 4050002000073 a.n CV. Andalan dan 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan penolakan tertanggal 20 Juni 2016 bahwa benar cek tersebut pernah diproses di Bank BCA Cab. Pembantu Antasari dan saat teller akan melakukan proses pencairan secara kliring oleh PT. Bank Lampung di benarkan bahwa saldo yang berada dalam rekening nomor : 4050002000073 a.n ANDALAN tersebut tidak cukup;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2017 bahwa pencairan cek dapat dilakukan oleh siapa saja oleh penerima cek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alkautsar Teguh Saputra Bin Teguh Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Asisten ADM Transaksi Kantor Cabang Utama Bank Lampung
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar cek tunai tertanggal 07 Maret 2016 terbilang sebesar Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk Rekening Nomor 4050002000073 a.n ANDALAN dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tertanggal 20 Juni 2016 bahwa benar cek tersebut pernah diproses di Bank Lampung melalui Bank BCA Cabang Antasari dan pada saat saya melakukan proses pencairan cek tersebut saldo dengan rekening nomor : 4050002000073 a.n ANDALAN tersebut tidak cukup;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2017 bahwa pencairan cek dapat dilakukan oleh siapa saja oleh penerima cek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Teja Hartono anak dari Teja Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 saksi telah menerima pengajuan dari Heri Purnomo (selaku Manager Operasional) dari PT. Delta Artomoro Makmur di Perum Bumi Asri Bandar Lampung untuk Pembelian barang berupa pipa set pengerjaan sumur bor oleh CV. Andalan yang dipimpin oleh terdakwa Hartono Bin Waridi seharga Rp 202.684.375,00 ( dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan pembayaran dengan Cek Bank Lampung senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 07 Maret 2016;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada saat Oki Saputra Efendi melakukan pencairan di Bank Lampung cek yang diberika tersangka ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa selanjutnya cek diserahkan kepada Heri Purnomo Bin (Alm) Sarkowi Ismail dan tanggal 20 Juni 2016 perusahaan akan mencairkan dengan cara klirring melalui bank BCA dan dikeluarkan Penolakan dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup atas kejadian tersebut saksi menguasai kepada Oki Saputra Efendi selaku bagian Accounting PT. Delta Artomoro Makmur untuk membuat Laporan Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa pernah mengajukan pembelian barang berupa pipa set pengerjaan sumur bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur senilai seharga Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui saksi Heri Purnomo selaku karyawan/Manager PT. Delta Artomoro Makmur dan Terdakwa sudah menerima barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Lampung No.MMM 162711 senilai Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), atas nama CV. Andalan kepada saksi Heri Purnomo untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa atas pengajuan pembelian barang berupa pipa set pengerjaan sumur bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur;
- Bahwa fungsi cek Bank Lampung tersebut adalah untuk pembayaran hutang Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan cek Bank Lampung tersebut kepada PT. Delta Artomoro Makmur sebagai jaminan;
- Bahwa ada penolakan dari Bank Lampung pada saat cek tersebut ingin dicairkan karena cek tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa hutang Terdakwa pada PT. Delta Artomoro Makmur sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melunasi hutangnya PT. Delta Artomoro Makmur;
- Bahwa Terdkwa mengakui perbuatan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa Terdakwa sebagai wakil direktur di CV. Andalan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran hutang Terdakwa tersebut dengan pembayaran melalui Cek Bank Lampung tertanggal 07 Maret 2016 namun hingga saat ini pembayaran tersebut belum terjadi karena cek yang diberikan oleh Terdakwa ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Bank Lampung CEK No. MMM 162771 senilai Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 7 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan 7 Januari 2016 terdakwa mewakili CV. ANDALAN mengajukan pinjaman untuk pekerjaan pengadaan/talangan dana barang berupa pipa set untuk pekerjaan Sumur Bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur milik saksi Teja Hartono anak dari Teja Kusnadi senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan barang tersebut telah Terdakwa terima dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Maret 2016;
2. Bahwa terdakwa memberikan Cek Bank BCA Nomor: 020-1288079 atas nama M. Harnanda Pratama sebesar Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 07 Maret 2016. Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2016 saksi Oki Saputra Effendi selaku Accounting PT. Delta Artomoro Makmur dan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi kemudian terdakwa menjanjikan pembayaran pada bulan April 2016;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi Oki Saputra Efendi melakukan Klirring pada Bank BCA Cab. Antasari dan ternyata saldo dalam cek tersebut tidak mencukupi selanjutnya saksi Oki Saputra Efendi meminta Surat Penolakan dari Bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kusnadi selaku Direktur PT. Delta Artomoro Makmur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kusnadi selaku Direktur PT. Delta Artmoro Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama didakwa melakukan tindak Pidana yang diatur oleh Pasal 378 KUHPidana atau kedua Tindak Pidana Yang diatur oleh Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatunya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau Person yang melakukan perbuatan yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Hartono Bin Waridi dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti dipersidangan pada bulan Januari 2016 terdakwa selaku Direktur CV. ANDALAN mengajukan pinjaman untuk pekerjaan pengadaan/talangan dana barang berupa pipa set untuk pekerjaan Sumur Bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur milik saksi Teja Hartono anak dari Teja Kusnadi senilai Rp Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau CV. ANDALAN pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa pernah mengajukan pembelian barang berupa pipa set pengerjaan sumur bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur seharga Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui saksi Heri Purnomo selaku karyawan/Manager PT. Delta Artomoro Makmur dan Terdakwa sudah menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan cek dan Ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena kurang dananya atau kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatunya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis memilih alternatif dari unsur ketiga dari pasal 378 KUHP yaitu rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong saja tidak cukup, disini kata-kata bohong harus tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau CV. ANDALAN pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa pernah mengajukan pembelian barang berupa pipa set pengerjaan sumur bor kepada PT. Delta Artomoro Makmur seharga Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui saksi Heri Purnomo selaku karyawan/Manager PT. Delta Artomoro Makmur dan Terdakwa sudah menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan terdakwa memberikan Cek Bank BCA Nomor: 020-1288079 atas nama M. Harnanda Pratama sejumlah Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2016 saksi Oki Saputra Effendi selaku Accounting PT. Delta Artomoro Makmur dan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi kemudian terdakwa menjanjikan pembayaran pada bulan April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi Oki Saputra Efendi melakukan Klirring pada Bank BCA Cab. Antasari dan ternyata saldo dalam cek tersebut tidak mencukupi selanjutnya saksi Oki Saputra Efendi meminta Surat Penolakan dari Bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kusnadi selaku Direktur PT. Delta Artmoro Makmur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Teja Hartono Anak dari Teja Kusnadi selaku Direktur PT. Delta Artmoro Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa tanggal 21 Maret 2018 yang mohon dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 pembayaran kepada Hery Purwanto/Kwitansi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Rek.BCA PT. Delta Artomoro Makmur, bukti setor BCA Rp5.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam meja Penangguhan di Polresta Tanjung Karang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menghargakan tanah + rumah yang berada di Jalan H. Sulaiman I Keteguhan Bandar Lampung, yang diterima oleh Teja Kuswandi sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya tersebut, Terdakwa mengajukan bukti surat berupa fotocopi tanpa melihat aslinya;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Perbuatan Terdakwa yang memberikan cek untuk jaminan hutangnya tidak bisa dicairkan karena dananya kurang atau kosong sebagaimana pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap perbuatannya apalagi dalam persidangan Terdakwa mengakui bersalah,apa yang dikemukakan Terdakwa dalam Pembelaannya akan dipertimbangkan kedalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Bank Lampung CEK No. MMM 162771 senilai Rp 202.684.375,00 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 7 Maret 2016;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga meyulitkan jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Bin Waridi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Lampung CEK No. MMM 162771 senilai Rp 202.684.375,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 7 Maret 2016;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, oleh kami, Nirmala Dewita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., Salman Alfarasi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Husnul Mauly, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husnul Mauly, S.H., M.H.